Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.1, No.2 Mei 2023



e-ISSN: 2986-3287; p-ISSN: 2986-4445, Hal 207-222 DOI: https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.297

Pengaruh Penundaan Pelaksanaan Pemilu Yang Melanggar Sistem Konstitusi Di Indonesia

Dinita Ardiyanti¹, Rayhan Nizam Mahendra², Febyola Alistya Senoaji³, Nafiza Salsabila Faliha⁴, Laga Sugiarto⁵

ayahradinita@students.unnes.ac.id¹, rayhannizam523@students.unnes.ac.id², febyolaalistya@students.unnes.ac.id³, nafizasf@students.unnes.ac.id⁴
1,2,3,4,5Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract. Mr. Joko Widodo, The President of the Republic of Indonesia, has recently been inseparable from various hot issues that have been debated in the community during his tenure for two terms. In recent years, there have been discussions for postponing elections made by a range of political figures, and people who support the issue. The big impact caused by this discourse includes demonstrations and resistance from the community. The stability of a country is also affected by an increasingly tense political situation. The danger of democracy allowing its people's freedom to speak raises political turmoil, which can undermine the values of constitutional sovereignty and democracy. The article investigates Indonesia's laws governing the delay of national elections and the recommendations for the implementation of the discourse on postponing the general election against the sovereignty of the constitution and democracy as well as the consequences of its implementation. The study's methodology is normative juridical with a legislative and conceptual focus. Data were gathered through a literature review of secondary legal materials, such as the general election law, secondary sources in the form of journals and books, and tertiary sources in the form of articles from websites. The conclusion of the findings of this article in the form of a constitution does not regulate or require the prorogation of the general elected. However, to strive for the agenda, there is a method of forming a Government Regulation in Lieu of Law that involves a mismatch in the periodization of the position of state stakeholder described in the 1945 Constitution and is an indication of contraindications to constitutional sovereignty. Constitutional amendments are the second option that can pose a threat to the sustainability of electoral principles that are part of a form of democratic sovereignty.

Keywords: Delay, Elections, Sovereignty, Democracy, Constitution

Abstrak. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo belakangan ini tidak terlepas dari isu-isu hangat yang menjadi kontroversi di masyarakat dalam masa menjabat nya selama dua periode. Beberapa tahun terakhir, adanya wacana ditundanya pemilihan umum yang didalangi oleh para oknum politik, dan masyarakat pendukung isu tersebut. Besar dampak yang ditimbulkan dari adanya wacana ini antara lain, aksi demonstrasi dan perlawanan dari masyarakat. Stabilitas sebuah negara juga terkena dampak dari situasi politik yang kian mencekam. Bahaya demokrasi yang membiarkan keleluasaan rakyatnya untuk berbicara mengakibatkan gejolak politik, yang mampu melunturkan nilai-nilai kedaulatan demokrasi dan konstitusi. Kajian ini mengkaji mengenai wacana ditundanya pemilihan umum di Indonesia dan anjuran implementasi wacana penundaan pemilihan umum pada kedaulatan demokrasi dan konstitusi serta akibat dari pelaksanaannya.

Pendekatan yang diterapkan dalam artikel ini antara lain dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan juga melalui pelaksanaan pengambilan data dengan studi kepustakaan pada data sekunder berwujud bahan hukum primer yaitu ketetapan UU mengenai Pemilu, sekunder berbentuk jurnal dan buku yang mendiskusikan tentang diadakannya Pemilu di negara Indonesia, dan menyortir dari artikel dalam web internet juga dengan penggunaan metode yuridis normatif. Simpulan hasil kajian berupa konstitusi tidak mengatur ataupun menginginkan diadakannya penundaan pemilihan umum. Akan tetapi, guna mengupayakan agenda ini, adapun metode pembentukan Perppu juga melibatkan berlangsungnya ketidaksesuaian periodisasi kedudukan administratur negara yang dipaparkan pada landasan konstitusi negara Indonesia dan melahirkan indikasi kontraindikasi atas kedaulatan konstitusi. Pengamandemenan konstitusi menjadi pilihan kedua yang dapat memberikan ancaman terhadap keberlangsungan prinsip pemilihan umum yang merupakan bagian dari bentuk kedaulatan demokrasi.

Kata kunci: Penundaan, Pemilihan Umum, Kedaulatan, Demokrasi, Konstitusi

LATAR BELAKANG

Dalam implementasinya yang didasari asas kedaulatan rakyat, wakil rakyat yang telah diberi kewenangan bertugas pada lembaga yang dikenal dengan istilah parlemen. Seluruh wakil rakyat bertugas atas nama rakyat dan wakil rakyatlah yang menetapkan keberagaman serta bagaimana cara kerjanya pemerintahan dan juga tujuan apa yang ingin diraih untuk kedepannya dalam jangka waktu panjang ataupun pendek. Supaya wakil rakyat dapat bertindak secara sungguh-sungguh atas nama rakyat, mereka harus dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung diantaranya dengan Pemilu. (Alfi, 2021)

Seperti tertera pada sila ke-4 dasar ideologi negara yang mengutarakan bahwasanya kekuasaan dalam suatu negara harus dilaksanakan oleh rakyat dengan bijaksana dengan musyawarah dan perwakilan. Kualitas dari usulan menjadi prioritas paling utama dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. (Wahyul, 2021).

Dasar ideologi Indonesia sendirinya merupakan salah satu dalam etika berpolitik. Etika adalah sebuah cabang dari filsafat yang berisi tentang perilaku manusia dalam berkehidupan. Manusia tidak bisa untuk hidup sendiri alis harus hidup dalam berkelompok (*zoon politicon*) yang mempresentasikan manusia memiliki pola pikir berbarengan dengan dengan insan usaha (*homo economicus*). Indonesia merupakan negara republik yang berkedaulatan rakyat atau negara dengan menganut prinsip demokrasi menurut alinea ke-4 landasan konstitusi negara Indonesia.

Beberapa ketentuan Pasal 120 yang diubah pada Perppu Nomor 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: Menurut Ayat (1), pemungutan suara lanjutan seperti yang tertuang pada Pasal 120 adalah dilakukan setelah selesainya Pemilihan Umum ditetapkan bersamaan dengan dikeluarkannya Keputusan KPU. Kemudian Pasal 122A Ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemilihan serentak dilaksanakan setelah adanya keputusan dari KPU. (Setiadi, 2020)

Kemudian dilanjutkan dengan pasal 122A Ayat (2) bahwa penundaan pemilihan serentak dilaksanakan atas persetujuan KPU, pemerintah juga oleh DPR. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu mengenai suatu ketetapan UU yang membantu birokrasi serta diadakannya kepemerintahan yang maju. (Erfa, 2020)

Pasca situasi berbagai kasus Covid-19 masih beredar, Presiden Joko Widodo menetapkan Keppres yang berisikan tentang bahwasanya wabah Covid-19 ditetapkan sebagai bencana non alam yang sifatnya nasional karena menghambat kestabilan ekonomi negara dan menghambat berjalannya beberapa agenda rutin kenegaraan. Salah satu agenda yang kemungkinan akan terganggu adalah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dinilai sebagai acara penting karena ialah media untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. (Haryati, n.d.)

Kekhawatiran adanya efek berkepanjangan terkait penundaan pelaksanaan Pemilu menjadi semakin bertambah. Hal ini dikarenakan membludaknya perwujudan wacana penundaan Pemilu tepat setelah terjadi kesepakatan atas terjadwalnya penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh pemerintah Indonesia.

Pada tanggal 2 Maret 2023, keputusan PN JakPus memenangkan gugatan perdata Partai PRIMA atas tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi isu yang sedang hangat baru-baru ini. Keputusan yang dimenangkan yakni berisi tentang menghukum KPU agar tidak melakukan sisa tahapan Pemilu 2024 semenjak keputusan tersebut disebutkan, serta melakukan tahapan Pemilu sejak awal. Dalam waktu nan sangat singkat berita tersebut menjadi viral di media sosial serta dijadikan bahan perbincangan di lingkungan masyarakat yang cukup panas.

Gagasan penundaan Pemilu awalnya dilontarkan oleh Ketua Umum Partai PKB setelahnya dilanjut oleh Ketua Umum Partai Golkar dan Partai PAN. Ide ini didasari anggaran pemilu yang dirancang untuk mengganggu cukup besar sehingga dikhawatirkan nantinya menghambat kestabilan serta dipulihkannya perekonomian Indonesia pasca

pandemi Covid-19. Sependapat dengan usulan tersebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa perubahan penyelenggaraan Pemilu itu tidak dilarang, menurutnya penundaan Pemilu tersebut didasarkan pada masalah keuangan yang sedang berangsur pulih. Sehingga, penyelenggaraan Pemilu dapat dipandang sebagai isu politik yang berpengaruh bagi perekonomian.

Merespon pernyataan tersebut, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati selaku menekankan, pemerintah tidak dapat menggunakan perihal anggaran menjadi argumen untuk penundaan Pemilu. Perlu diingat kembali bahwasanya negara secara tegas telah menginginkan pelaksanaan Pemilu dengan berkelanjutan setiap lima tahun sekali. Selain itu, seorang Guru Besar dari UNSOED berpendapat bahwa wacana tentang penundaan Pemilu tidaklah masuk akal terlebih karena Indonesia pada situasi normal serta baik-baik saja. Penundaan Pemilu semestinya didasarkan oleh konstitusi atau jika tetap dikehendaki makan akan memiliki potensi dalam mewajibkan terdapatnya amandemen atas landasan konstitusi bernegara.

Mengenai pro kontra terkait pelaksanaan wacana penundaan Pemilu tersebut, dapat ditegaskan jika alasan penundaan Pemilu tidak dapat hanya dengan didasarkan kemauan sebagian pihak, terutama elit politik saja. Artinya, alasan yang diinginkan haruslah spesifik dan tetap harus memenuhi kriteria berbagai ketetapan undang-undang yang ada. (Arifin, Zaenal and Haryani, 2014)

Mengingat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah secara khusus tercantum jika Pemilu harus rutin diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali yang juga sesuai dengan negara Indonesia yang menganut asas demokratis.

Selain itu, sebagai standar dasar negara, UUD 1945 sudah selayaknya menjadi acuan peraturan-peraturan, terutama yang berhubungan dengan pemilihan umum yang secara hirarkis berada di bawah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat adanya keterkaitan antara implementasi wacana penundaan pemilu dengan supremasi konstitusi. (Susanto, Mei and Ramdan, 2017)

Penulisan dengan judul Pemilu Ditunda Konstitusi Negara Dilanggar ini dibatasi dengan rumusan masalah antara lain: 1) Bagaimana sistematis pengunduran aktualisasi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berupa Pemilu di NKRI? 2) Bagaimanakah implikasi perwujudan wacana penangguhan Pemilu terhadap otoritas konstitusi?

METODE PENELITIAN

Pembahasan kami berfokus dengan spesifik dalam penundaan penyelenggaraan pemilihan di Indonesia sejalan terhadap ketentuan konstitusi yang mendasarinya. Ragam penelitian yang diterapkan ialah penelitian sumber hukum yuridis normatif dengan dasar penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni meneliti seluruh isi berbagai dasar hukum yang berkaitan dengan persoalan yang tengah dihadapi guna meriset bahan hukum guna mengenal penafsiran yang termuat di dalamnya serta adanya pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*). (Hayati, Nyoman Nidia Sari and Warjiyati, 2021)

Sumber hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai kepemiluan, diantara lain UU yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang sedang dikaji pada penelitian ini. (Furqon, 2020)

Sedangkan, sumber hukum sekunder seperti jurnal dan buku yang menelaah tentang diadakannya Pemilu di Indonesia juga sumber hukum tersier yang berupa artikel yang di cari melalui internet. Teknik penelitian yang cenderung menegaskan makna dibandingkan generalisasi serta memiliki tujuan guna mendeskripsikan secara mendetail persoalan yang dilakukan penelitian yaitu dengan menggunakan analisis data berupa teknik deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penundaan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia

Dengan menelaah bagaimana tanah hukum suatu negara dibentuk, kriteria pengelompokan pemerintahan juga dapat terlihat. Jika suatu negara dibentuk mengikuti ketentuan konstitusi maka mampu dilakukan pemastian jika terdapatnya dua model pemerintahan di dalamnya, yakni berupa konstitusi demokratis dan otokrasi. Dengan tidak adanya konstitusi maka sama dengan kekuasaan tanpa adanya kewenangan. (Krisdanar, 2010)

Sementara itu, kata "demokrasi" menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. (Taufik, Muhammad and Abu, 2020)

Kehadirannya di tengah masyarakat ini menawarkan kemungkinan untuk menjalani kehidupan yang sama secara mandiri dari kelompok.

Indonesia telah menempuh perjalanan panjang pada menetapkan standar hukum untuk penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut dikarenakan gejolak politik sejak awal kemerdekaan hingga lahirnya reformasi. UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusi negara mencermati proses perubahan yang luas menuju sistematika ketatanegaraan yang lebih demokratis. Dapat mencakup prinsip Pemilu secara utuh sebagai salah satu wujud kedaulatan hukum di Indonesia. Dengan lebih spesifik tertera pada Bab VIIB landasan konstitusi negara Indonesia mengatur dasar, haluan, peserta dan periode penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Karena keinginan konstitusi, dapat dipastikan bahwa Pemilu diadakan secara berkala.

Perihal ini, UUD secara tegas mengatur bahwa Pemilu diselenggarakan secara berkala selama lima tahun. Yang memiliki artian jika pejabat yang memiliki wewenang wajib menyiapkan sistem pemilihan dalam kurun waktu lima tahun, dan calon yang akan dipilih juga mestinya mengikuti aturan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Keadaan tersebutkan disebabkan karena adanya kenihilan hukum penyelenggaraan Pemilu secara periodik, ketika pemerintahan sebelumnya tidak terikat kewajiban untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu dengan fleksibilitas dalam penentuan waktu diadakannya. Dengan demikian, Pemilu harus diadakan berdasarkan sistem presidensial dan asas demokrasi negara yang terus dikembang.

Adanya periode jabatan kepala pemerintahan atau Presiden yang dibatasi, merupakan salah satu asas demokrasi pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Pejabat pemerintah yang tidak menetapkan periodisasi mengarah pada pemerintahan yang otoriter. Pemerintah otoriter tidak dapat mengarah sistem kenegaraan terstruktur pada sistem presidensial. karena setiap keadaan sangat terpusat kepada Kepala Negara. Maka dari itu, sistem Presidensial mengatur sampai kapan seorang Kepala Negara dan juga Parlemen menjabat. Saat ini, prinsip pemilu secara berkala di Indonesia terancam, seiring berkembangnya diskusi tentang penundaan Pemilu pada tahun 2024 mendatang. Dengan adanya penundaan Pemilu, pemerintah pemerintah seharusnya lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan publik dan menjauhkan kepentingan politik. Pasalnya, penundaan Pemilu karena kepentingan politik pragmatis dianggap sebagai pelanggaran HAM dalam Pemilu yang sepantasnya dilakukan secara demokratis. Menilik keabsahan peraturan yang berlaku di Indonesia semenjak kemerdekaan hingga saat ini, terlihat tidak

terlihat adanya peraturan penundaan Pemilu. Akan tetapi jika dilihat kebelakang, dapat diamati bahwa Pemilu di Indonesia pernah mengalami penundaan.

Dalam sejarah, pada tahun 1955 merupakan tahun pertama jalannya Pemilu di Indonesia. Pada masa itu, diadakannya Pemilu untuk memilih anggota DPR serta konstituante. Pemilu selanjutnya seharusnya diadakan pada 1958. Namun, pada tanggal 5 Juli 1959 dikarenakan adanya kegagalan konstitusi baru, Kepala Negara Indonesia pada masa itu, Bapak Ir. Soekarno menerbitkan dekrit guna melakukan pemberhentian konstituante dan memperkenalkan demokrasi terpimpin. Dalam prinsipnya, penyusunan UUD baru dilakukan sesuai dengan rancangan Undang-Undang Pemilu. Akan tetapi, melalui pembubaran konstituante, perencanaan Pemilu terbengkalai. Selain itu, pemilihan terpaksa ditunda lagi karena alasan keamanan. Mahfud MD menyatakan, RUU Pemilu sebenarnya sudah dibahas hingga tahun 1963 tetapi tidak pernah mendapat keputusan akhir.

Adanya kekhawatiran atas dampak dari PKI dan deklarasi perihal pemerintahan yang menghendaki adanya Pemilu bila Irlandia Barat dapat bersatu kembali ke Republik Indonesia. Saat itu, munculnya ketidakstabilan haluan politik dan perubahan tata pemerintahan di Indonesia mendorong Kepala Negara pada masa itu untuk menstabilkan keadaan negaranya. (Saragih, 2017)

Namun bukan malah membaik, keadaan semakin memburuk dan menjadi tegang ketika muncul gerakan pemberontakan G30S PKI pada tahun 1965 yang berujung pada pengunduran diri Presiden Ir. Soekarno.

Pergantian pemerintahan ke orde baru menimbulkan ekspektasi tinggi akan diadakannya Pemilu dengan rutin dan berkelanjutan. (Sapii, Rahmat Bijak Setiawan and Pratama, Yoan Dwi and Aponno, 2022)

Akan tetapi, ekspektasi itu hilang semenjak Pemilu di awal pemerintahan Orde Baru ditunda. Menurut Ketetapan Nomor XI/MPRS/1966, Pemilu akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 Juli 1968. Sayangnya, saat itu sudah jelas bahwa Pemilu tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut. Penundaan Pemilu membuat pro kontra jelas di mata publik. Dimana penundaan dinilai akan berdampak pada risiko instabilitas politik. Selain itu, penundaan Pemilu dinilai sebagai indikasi pelanggaran demokrasi melalui pintu belakang. Menurut Ketetapan Nomor XLII/MPRS/1968 Pemilu ditunda dan harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1971.

Akan tetapi, mengusut alasan penundaan Pemilu saat itu menimbulkan dugaan bahwa ABRI berusaha menjadikan Golkar sebagai alat politik. Pasca berdirinya partai tersebut, Pemilu baru bisa dilaksanakan tahun 1971. Usaha ini dilakukan beriringan dengan semakin melemahnya berbagai partai politik peserta Pemilu. Hal ini dilaksanakan pemerintah untuk menjadikan Golkar menjadi kekuatan baru bagi pemerintahan. Upaya ini disusul dengan Pemilu pada tahun 1971 yang pertama kali diadakan oleh pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, Pemilu rutin digelar antara tahun 1977 hingga 1997. Pemilu 1955-1971 sarat dengan unsur politik, dimana Pemilu pertama sempat tertunda karena adanya golongan yang tidak menginginkan Pemilu rutin dikarenakan kondisi sosial ekonomi-politik yang tidak stabil. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya ketentuan hukum tentang penyelenggaraan Pemilu di tingkat konstitusi. Sistem orde baru mempunyai keresahan yang sama pada diadakannya Pemilu, sehingga kegiatan di berbagai tempat menjadi terbatas. (Santoso, Catur Wibowo Budi and Harefa, 2015)

Kemudian, pada kekuasaan setelah jatuhnya orde baru saat wabah Covid-19 menjangkit, Pilkada pada tahun 2020 dilakukan penundaan hanya tertunda beberapa bulan. Ditetapkan oleh Perppu, bahwasanya Pilkada tahun 2020 yang semula dijadwalkan berlangsung di bulan September harus diundur Desember terkait alasan adanya wabah Covid-19. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 memperbolehkan penundaan Pilkada, akan tetapi dibatasi dengan beberapa sebab antara lain bencana alam, huru-hara, gangguan keamanan dan/atau perihal lainnya yang menyebabkan tidak berjalan dengan baiknya suatu bagian atau setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada. Akan tetapi harus ditegaskan jika penundaan itu hanya bisa bersifat lokal dan bukan nasional.

Berdasarkan fakta tersebut, dipastikan bahwa keabsahan peraturan tadi menambah alasan penundaan Pilkada. Mengenai hal tersebut, Perppu tentang alasan penundaan Pilkada sudah memperbolehkan bencana non alam menjadi dalih dilakukannya penundaan Pilkada. Terakhir, penundaan pemungutan suara pada Pilkada telah dilaksanakan untuk setiap daerah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang masa Pilkadanya berakhir pada tahun 2020.

Menanggapi perdebatan tentang pengunduran Pemilu dengan alasan munculnya wabah Covid-19 adalah sesuatu yang tidak kompatibel. Pada dasarnya, fakta ini dikarenakan adanya perbedaan sistem Pemilu dan Pilkada. Putusan MK menunjukkan batasan jelas tentang perbedaan antara sistem Pemilu dan Pilkada. Seperti yang

dipaparkan dalam Pasal yang dimuat pada landasan konstitusi negara Indonesia, Pemilu diadakan secara rutin guna melakukan pemilihan anggota pemerintahan. Dengan demikian, makna Pilkada tidak bisa diperluas makanya juga ke dalam sistem Pemilu, dikarenakan dinilai inkonstitusional.

Berdasarkan landasan konstitusi negara Indonesia, yang menyediakan perbedaan antara sistem Pemilu dan Pilkada diindikasikan melalui adanya perbedaan BAB tentang Pemilu dan Pilkada. (Arrsa, 2014)

Oleh karena itu, jika Pemilu dan Pilkada tidak diatur pada satu BAB konstitusi, mampu dijamin jika Pilkada tidak termasuk pada peraturan Pemilu. Peraturan yang berbeda juga mempengaruhi lembaga yang bertanggung jawab menangani sengketa hasil Pemilu dan Pilkada. Pada keadaan sengketa hasil Pilkada, harus ada pengadilan khusus yang memiliki wewenang mengadili sengketa ini. Akan tetapi mengingat sejauh ini belum terdapat badan peradilan khusus yang disusun. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan ini diadakan oleh MK sembari menunggu pembentukan badan peradilan khusus ini dibentuk.

Terkait perdebatan penundaan pemilu 2024, seorang ahli hukum dibidang hukum tata negara menilai ada tiga cara melegitimasi penundaan Pemilu, yaitu dengan amandemen dasar konstitusi negara Indonesia, Dekrit Presiden dan Konvensi Ketatanegaraan. Pemanfaatan kesempatan perubahan UUD 1945 sehubungan dengan pelaksanaan wacana pada masa penundaan Pemilu dianggap lebih konstitusional dan berkenaan dengan ketetapan undang-undang. Ketika memikirkan kemungkinan penerapan perubahan, pertama-tama harus diperhatikan jenis sifat konstitusi yang bisa fleksibel atau kaku. Dalam mempertimbangkan pertanyaan ini, perlu diperhatikan hal-hal berikut ketika menilai UUD 1945, yaitu besarnya peluang yang terlihat dari kemudahan amandemen serta betapa mudahnya Konstitusi mengikuti perkembangan.

Terlepas dari karakter konstitusi yang relatif fleksibel atau kaku, pelaksanaan amandemen pada dasarnya sangat penting. Mengingat UUD 1945 mengatur tentang mekanisme amandemen yang melibatkan MPR. Melihat perdebatan penundaan Pemilu dengan amandemen sangat mungkin dilakukan perubahan pada pasal terkait dengan Pemilu dalam landasan konstitusi negara Indonesia. Jika klausul yang bersangkutan mampu ditambahkan untuk menunda Pemilu. Namun perlu dicatat bahwa penundaan

Pilkada tidak serta merta disebabkan oleh perubahan ketentuan tersebut. Selain itu, berbagai konsekuensi juga harus senantiasa dipertimbangkan.

Mengenai hal tersebut, implementasi wacana penundaan Pemilu dengan perubahan menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks pada pengangkatan pemangku jabatan di negara Indonesia. (Arisonatalia, Proventy and Tjahjoko, 2022)

Persoalan rumit yang dibahas adalah kehampaan hukum regulasi tentang metode pengisian pejabat yang mengisi kekosongan pada kurun waktu tertentu. Oleh karena itu menjadi masalah yang sangat pelik ketika ingin mengisi jabatan tersebut.

Keterlibatan Realisasi Perwujudan Atas Pengunduran Pemilu Terhadap Kedaulatan Konstitusi

Tahun kedua masa jabatan hampir selalu menimbulkan persoalan untuk semua pemimpin pemerintahan. (Hanna, Amida and Rauf, Maswadi and Siregar, Ramlan and Djafar, 2022)

Hal tersebut disebabkan lantaran periode jabatan kedua Presiden Obama tidak seberhasil. Periode jabatan pertama Kepala Negara RI ke-6 setelah reformasi menganggap sudah waktunya kejadian ini terjadi di pemerintahan dan ditetapkan sebagai kutukan periode kedua karena kemerosotan kepuasan atas performa pemerintah akibat dari kesalahan dalam penyusunan menteri pada kabinet. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi global. Hal yang serupa juga terjadi dalam periode pemerintahan Kepala Negara RI tahun 2019 hingga 2024 Bapak Joko Widodo. Pemerintahan periode ke-2 tersebut telah diterjang oleh berbagai gejolak politik sejak awal, seperti demonstrasi massa, menurunnya tingkat kepuasan masyarakat, juga pembicaraan penundaan Pemilu dan isu diperpanjangnya masa jabatan Kepala Negara selama 3 (tiga) periode.

Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Penanaman Modal atau Kepala BKPM awalnya menyampaikan wacana penundaan Pilkada 2024 pada awal Januari 2022. Pernyataan tersebut dikaitkan dengan pengusaha yang menginginkan penundaan Pilkada untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ketua Partai PKB, menyambut baik wacana penundaan Pemilu tersebut pada Februari 2022. Intinya, ia menyatakan hal itu bisa saja dilakukan jika banyak dari partai politik bersatu dan menyepakati wacana tersebut. Perdebatan mengenai wacana penundaan Pemilu ini semakin populer setelah mendapat dukungan

luas dari partai politik. Di sisi lain, terjadi penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat yang begitu parah.

Pada Maret 2022, MenKo Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan ada data besar berisikan 110 juta warga yang menginginkan Pemilu dilakukan penundaan demi mempertahankan keadaan sosial politik dan ekonomi. Pernyataan tersebut memicu kemarahan masyarakat, sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan masyarakat selama satu bulan terakhir. Perdebatan penundaan Pemilu 2024 memberikan peluang bagi berbagai elemen masyarakat dan pemerintah untuk ikut 'memanas' orkestrasi politik yang berlangsung di tengah pandemi yang sedang berlangsung. APDESI adalah salah satu contoh asosiasi pemerintah di lingkungan desa yang turut serta mewarnai wacana ini, sehingga kekuatan politik penunjang wacana penundaan Pemilu meningkat.

Perkara ini mempu mengundang pro kontra dari resistensi demokrasi Indonesia. Hasil dari sistem demokrasi ialah semua elemen masyarakat mampu dengan bebas serta terbuka mengeluarkan pendapatnya. Akan tetapi, ketika pandangan ini berbenturan dengan norma hukum yang ada, pada hal ini konstitusi, bisa menjadi bumerang. Mahfud MD dalam sebuah diskusi sempat menyatakan jika demokrasi wajib dijalankan seiring dengan nomokrasi. Dengan demikian, dibutuhkan pemahaman dan stabilitas untuk mempertahankan kedaulatan konstitusi.

UUD 1945 wajib diartikan menjadi norma yang seharusnya berkenaan dengan tujuan dan cita-cita karena UUD 1945 merupakan konstitusi yang dialokasikan menjadi hukum yang paling tinggi. Konstitusi tidak bisa dilakukan perubahan melalui dasar yang tidak sepemikiran dengan kedaulatan rakyat ataupun hanya dikarenakan permainan politik tertentu. Abdul Gaffar Karim menyebutkan jika perubahan konstitusi merupakan bentuk dari negosiasi ulang kontrak sosial, yang wajib diatur dengan berdasarkan kehendak rakyat. Tetapi pada implementasinya, kehendak rakyat tidak terealisasi namun malah kehendak elite politik yang menjadi bahan acuan. Pada perihal rencana pengunduran Pemilu, ketetapannya dalam landasan konstitusi negara Indonesia yang mengesahkan mengenai periode Pemilu dalam mengakibatkan tanggapan kontra dan pro dalam masyarakat. Sementara itu, menjadi ironis jika para elite politik berupaya guna menjalankan rencana tersebut. Yang memiliki artian jika kedaulatan konstitusi dijadikan suatu hal yang bisa diperdaya oleh elite politik dan tidak lagi dijadikan aturan hukum

paling tinggi dalam sebuah negara. Pemilu yang bermaksudkan guna merealisasikan aspirasi dan kehendak masyarakat yang ada pada konstitusi membutuhkan suatu metode komprehensif sejak tahap awal pemilihannya hingga penobatannya.

Pengunduran Pemilu dapat ber keterlibatan dengan ditegakkannya kedaulatan demokrasi maupun konstitusi. (Rosidin, Utang and Huda, Uu Nurul and Burhanuddin, 2021). Sebagaimana pada preferensi Perppu menjadi alat untuk menjalankan peraturan penundaan Pemilu, preferensi ini dinilai mampu untuk menciptakan kontraindikasi dari kedaulatan konstitusi. Hal ini merupakan indikasi kecocokkan ketetapan undang-undang terutama dalam UUD NRI 1945 yang dengan tegas dan jelas menginginkan periodesasi kedudukan beberapa petinggi negara selama lima tahun. Berhubungan dengan realita ini mampu dimengerti jika pembatasan atau periodesasi jabatan yaitu salah satu wujud dari ditegakkannya konstitusi untuk membatasi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Hal ini berlainan dengan kedudukan beberapa petinggi negara yang dipilih melalui Pemilu yang bisa dijamin tidak ada aturan yang menginginkan pergantian dari kedudukan-kedudukan tersebut. Yang mana dengan jelas disebutkan dalam Pasal dalam landasan konstitusi negara Indonesia yang menjelaskan jika. Berbeda dengan peraturan Pilkada yang dicantumkan pada pasal dalam landasan konstitusi negara Indonesia yang mana tidak menegaskan dengan jelas dan tegas mengenai kedudukan kepala daerah. Atau dapat dikatakan, peraturan tersebut hanya menerangkan jika Pilkada diadakan dengan demokratis, maka dari itu mampu diartikan dengan jelas bahwasanya ditemukan perbedaan dalam peraturan tentang Pemilu dan Pilkada dalam landasan konstitusi negara Indonesia perihal peraturan tentang periodesasi kedudukan kepala daerah.

Pada kenyataanya landasan konstitusi negara Indonesia memercayakan peraturan Pilkada lebih lanjut pada hierarki peraturan perundang-undangan menjadi kebijakan hukum terbuka. (Soeroso, 2013)

Mengacu pada pandangan MK yang memiliki artian bahwa kebijakan tentang ketetapan pada pasal tertentu pada Perppu yang dijadikan kekuasaan dari pencipta UU, mengenai hal ini yaitu DPR dan juga Presiden yang bisa mempersiapkan ketetapan. Akan tetapi kebijakan hukum terbuka ini tidak hanya dijadikan keleluasaan dari kekuasaan untuk menyusun UU, namun ada kriteria yang dijadikan batasan dari kebijakan hukum terbuka yaitu wajib didasarkan oleh norma konstitusi yang bersifat hak asasi manusia

pada isi UUD 1945. Beralaskan hal tersebut, penundaan pilkada tahun 2020 melalui perppu bisa dilakukan mengingat bahwasanya ada sela dari tidak terstrukturnya periodesasi kedudukan kepala daerah ataupun pelaksanaan. Sementara itu dengan didasarkan norma yang ada pada UUD 1945, periodesasi Pemilu ataupun kedudukan beberapa petinggi negara disusun dalam konstitusi alhasil ketentuan tersebut tidak dapat terbantahkan.

Berlandaskan dalam asas kedaulatan konstitusi terutama di Indonesia kehidupan berbangsa dan bernegara beracuan pada landasan konstitusi yaitu UUD 1945. Sehingga konstitusi memang seharusnya dijadikan pedoman norma hukum yang perlu dijalani. Alasan tersebut diperkokoh melalui hakikat dari negara hukum yang dianut bangsa Indonesia. Hakikat negara hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia dijabarkan oleh Sri Soemantri, suatu dari negara hukum yaitu pemerintahan ketika menjalankan tugas dan kewajibannya harus berlandaskan hukum atau ketetapan undang-undang. Pemilu sebagai transisi kekuasaan yang diadakan dengan berkelanjutan dinilai menjadi upaya pembatasan kekuasaan untuk membatasi kekuasaan yang memiliki kemungkinan untuk korup. Selanjutnya berhubungan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, selain pemilu yang bebas Joseph Schumpeter juga menginginkan pemilu dengan berkelanjutan selaku ketentuan utama atas sistem politik yakni demokrasi. Pentingnya keberadaan prinsip berkelanjutan pada diadakannya pemilu telah disahkan pada Pasal DUHAM. Mengenai keberadaan prinsip Pemilu berkelanjutan dinilai sangat esensial selaku bentuk komitmen kejujuran pihak yang berwenang pada penyelenggaraan penipu.

Pada kenyataanya UUD 1945 memercayakan peraturan Pilkada lebih lanjut dalam hierarki undang-undang sebagai kebijakan hukum terbuka. Mengacu dalam pandangan MK yakni kebijakan tentang ketetapan pada pasal tertentu pada UU yang dijadikan kekuasaan dari pencipta undang-undang yaitu DPR dan Presiden yang bisa mempersiapkan ketetapan. Akan tetapi kebijakan hukum terbuka ini tidak hanya menjadi kebebasan dari kekuasaan untuk menyusun peraturan perundang-undangan, akan tetapi ada kriteria yang dijadikan batasan dari kebijakan hukum terbuka yaitu berdasarkan dengan norma konstitusi yang memiliki dasar sifat HAM pada isi landasan konstitusi negara. Berlaskan kebijakan tersebut, pengunduran Pilkada tahun 2020 melalui Perppu bisa dilakukan mengingat jika ada sela dari tidak sistematisnya periodesasi kedudukan kepala daerah ataupun pelaksanaannya. Sementara itu dengan didasarkan norma yang ada

pada landasan konstitusi negara Indonesia, periodesasi Pemilu ataupun kedudukan elite politik yang dipilih disusun pada konstitusi sehingga tidak dapat terbantahkan.

KESIMPULAN

Wacana perwujudan ditundanya Pemilu pada 2024 yang diinformasikan oleh beberapa ahli partai politik jika konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan lain yang diberlakukan sejak kemerdekaan RI hingga sekarang ini tidak adanya aturan yang menghendaki penundaan Pemilu. Dalam menyelidiki perwujudan wacana penundaan Pemilu ini ditemukan dua tahapan yang mampu dilalui oleh para pemangku jabatan yakni dengan cara pembentukan Perppu terkait Pilkada dan perubahan beberapa pasal dalam landasan konstitusi bernegara melalui penyisipan klausul penundaan Pemilu. Pada tahun 2020 adapun wacana untuk penundaan Pilkada yang melalui prosedur pembentukan Perppu, tetapi mengingat terdapatnya perbedaan rezim Pemilu dan Pilkada, sehingga dilakukan pemastian jika penundaan Pemilu tidak mampu dilakukan. Meskipun jika perwujudan wacana penundaan pemilu dengan perubahan dinilai konstitusional serta berkenaan dengan ketetapan undang - undang. Akan tetapi, dalam jangka panjang, hasil dari perubahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan konstitusional yang kompleks.

Disisi lain, perwujudan wacana penundaan melalui dua mekanisme itu akan ada keterlibatan terhadap supremasi konstitusi dan demokrasi. (Sari, 2020) Dalam hal itu jika kelompok kepentingan memanfaatkan kesempatan untuk membuat Perppu sebagai penundaan Pilkada 2020, berarti ada kontradiksi Pengalihan tugas dari pada elite politik yang terpilih dalam Pemilu dengan khusus dinyatakan dalam landasan konstitusi bernegara. Selanjutnya, dalam implementasi pilihan perubahan landasan konstitusi bernegara melalui interpolasi sebab akibat penundaan pemilu, keberadaan sebab akibat tersebut dianggap mendedahkan jalan terhadap adanya kesanggupan politik dalam rangka penetapan waktu penyelenggaraan Pemilu di hari berikutnya. Pilihan itu dinilai diberikan ancaman pada kelangsungan prinsip pemilu reguler dalam rangka bentuk kedaulatan demokrasi.

DAFTAR REFERENSI

- Alfi, I. (2021). Implikasi Sanksi Pidana terhadap Calon Anggota Legislatif Ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1, 37–53.
- Arifin, Zaenal and Haryani, A. (2014). Analisis Pengadaan Barang dan Jasa. *EPIGRAM* (*e-Journal*), 11.
- Arisonatalia, Proventy and Tjahjoko, G. T. (2022). Strategi KPU Kabupaten Sleman dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Daerah Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Merapi Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *3*, 144–168.
- Arrsa, R. C. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11, 515–537.
- Erfa, R. (2020). Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy). *Jurnal Pertanahan*, 10.
- Furqon, E. and others. (2020). Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4, 15–28.
- Hanna, Amida and Rauf, Maswadi and Siregar, Ramlan and Djafar, M. (2022). No Persepsi Masyarakat Mengenai Perkembangan Demokrasi Semasa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 16152–16166.
- Haryati, D. (n.d.). Penguatan Peran Panwaslu dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4.
- Hayati, Nyoman Nidia Sari and Warjiyati, S. and others. (2021). Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16, 1–18.
- Krisdanar, V. D. A. (2010). Menggagas constitutional complaint dalam memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan kebebasan beragama di indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7, 185–208.
- Rosidin, Utang and Huda, Uu Nurul and Burhanuddin, B. (2021). Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas.
- Santoso, Catur Wibowo Budi and Harefa, H. (2015). Urgensi pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7, 1–20.
- Sapii, Rahmat Bijak Setiawan and Pratama, Yoan Dwi and Aponno, A. D. (2022). Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi dan Demokrasi. *JAPHTN-HAN*, 1, 186–207.

- Saragih, J. P. and others. (2017). Kelembagaan urusan pangan dari masa ke masa dan kebijakan ketahanan pangan. *Jurnal Pangan*, 26, 57–80.
- Sari, V. M. (2020). Authority The Constitutional Court In Jurisdiction In Ultra Petita By Adding New Normals.
- Setiadi, W. (2020). Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9, 427.
- Soeroso, F. L. (2013). "Pembangkangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yudisial*, 6, 227–246.
- Susanto, Mei and Ramdan, A. (2017). Kebijakan moderasi pidana mati. *Jurnal Yudisial*, 10.
- Taufik, Muhammad and Abu, A. (2020). Islam dan Demokrasi. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, *I*, 1–14.
- Wahyul, A. (2021). Implementation Of Participatory Planning In Making Development In Tellumpanua Village, Tante Rilau District, Barru District. *Meraja Journal*, 4.